

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya pembuktian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, meyakini bahwa orang tersebut bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian yang sah adalah landasan yang diperlukan bagi pengadilan untuk mencapai keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

Alat bukti memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana sebagai fondasi untuk menegakkan kebenaran. Alat bukti adalah bahan dalam pembuktian yang meliputi segala bentuk informasi yang relevan dengan peristiwa yang sedang diselidiki atau disidangkan.<sup>2</sup> Dalam konteks pengadilan, alat bukti dihadirkan untuk mendukung argumen dan narasi yang dibangun baik oleh pihak penuntut umum maupun terdakwa.<sup>3</sup> Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti

---

<sup>1</sup> Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023, hlm. 5.

<sup>2</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm. 231.

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32 (Januari 2017), hlm. 26.

yang sah antara lain: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana terjadi, tetapi juga untuk membantu hakim memahami konteks dan kronologi peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, alat bukti menjadi fondasi bagi penentuan keputusan hukum yang adil dan berdasarkan fakta. Alat bukti adalah tiang penyangga dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran di balik suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Oleh karena itu, keberadaan alat bukti menjadi esensial dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Barang bukti diidentifikasi bukan sebagai alat bukti secara langsung, tetapi dapat menjadi sumber utama dari alat bukti yang kemudian digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Barang bukti memiliki peran penting dalam menyediakan informasi atau bukti yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan dalam persidangan. Dalam proses peradilan, barang bukti harus dikelola dengan hati-hati dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan keberadaan, keotentikan, dan relevansi barang bukti dalam menilai kebenaran suatu peristiwa dan membuat keputusan hukum yang adil.<sup>5</sup>

Pada konteks tindak pidana terorisme, salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan bentuk kejahatan terorganisir ini adalah pengungkapan pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>5</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 75.

memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi dan mendukung kegiatan dan aksi-aksi kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok teroris.<sup>6</sup> Pendanaan terorisme dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya penggalangan dana yang dilakukan melalui kotak amal. Berdasarkan hasil pembaharuan penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, penghimpunan donasi dengan kedok tertentu untuk menarik pendanaan dari luar anggota kelompok teroris dengan cara menyebarkan kotak amal.<sup>7</sup> Penggalangan dana semacam ini sulit dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) karena tidak melibatkan transaksi melalui sistem perbankan,<sup>8</sup> dan seringkali dilakukan dengan kedok organisasi amal atau lembaga bantuan kemanusiaan.<sup>9</sup>

Dana kotak amal kemudian disalahgunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme, sedangkan sebagian besar warga masyarakat yang menyumbangkan dana tidak mengetahui peruntukan dana tersebut.<sup>10</sup> Eksistensi pendanaan terorisme melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat karena warga sendiri memang terbiasa menyumbangkan dana tersebut tanpa melakukan identifikasi terhadap pihak penerima dana. Hal itu berdasarkan realitas pemahaman dan praktik

---

<sup>6</sup> Suhardi Alius, *Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 42.

<sup>7</sup> Tim NRA TPPT Indonesia, *Dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*, Jakarta, PPATK, 2019.

<sup>8</sup> Mutia Fauzia, "PPATK: Penggalangan Dana Terorisme Lewat Kotak Amal Sulit Dilacak," <https://nasional.kompas.com/>, diakses 29 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Ardken Fisabillah, Pujiyono, dan Umi Rozah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8 (Oktober 2019), hlm. 2464.

<sup>10</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman V)*, Jakarta, PPATK Intrac, 2007, hlm. 5-6.

beragama sebagian besar Umat Islam yang ikhlas bersedekah tanpa perlu mengetahui lebih jauh ke mana dana tersebut disalurkan.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta hasil penyelidikan dan penyidikan di lapangan, tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (selanjutnya ditulis Densus 88) melakukan beberapa tindakan hukum, salah satunya melakukan penyitaan kotak amal yang diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendanai kegiatan terorisme. Pada bulan Oktober 2022 sebanyak 400 kotak amal diamankan terkait dengan penangkapan tiga terduga teroris Jama'ah Islamiyah (selanjutnya ditulis JI) di Lampung. Ketiganya adalah petinggi di yayasan amal LAZBM-ABA (Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf). Pengamanan kotak amal dilakukan setelah tim Densus 88 menindaklanjuti hasil penemuan dokumen saat melakukan penggerebekan di wilayah Pringsewu, Lampung pada Tanggal 3 November 2021. Salah satu informasi yang diungkap bahwa yayasan LAZBM-ABA mengumpulkan dana hingga Rp 70 juta dalam sebulan yang dihimpun dari sumbangan masyarakat melalui kotak amal tersebut. Dana tersebut disimpan di beberapa rekening bank dan dimanfaatkan untuk menyukseskan agenda JI dengan mengirimkan beberapa kader ke negara-negara yang dilanda konflik.<sup>11</sup>

Wilayah negara-negara tersebut menjadi tempat pelatihan kader-kader teroris dengan tujuan latihan perang ataupun memperkuat jaringan terorisme. Menurut pihak Kementerian Agama, penghimpunan dana terkait dengan tindak

---

<sup>11</sup> Andita Rahma, "Penangkapan Terduga Teroris di Lampung, Densus 88 Sita 400 Kotak Amal," <https://nasional.tempo.co/>, diakses 30 Agustus 2023.

pidana terorisme sebagai lembaga zakat adalah ilegal. Perizinan LAZBM-ABA sebenarnya sudah dicabut sejak bulan Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenag DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pencabutan Izin Lembaga Amil Zakat Abdurrohman bin Auf. Alasannya lembaga itu tidak memiliki izin operasional.<sup>12</sup> Namun lembaga ini secara diam-diam tetap beroperasi menghimpun dana dari masyarakat dengan begitu banyak menyebarkan kotak amal di beberapa titik lokasi.

Penegakan hukum terhadap pendanaan terorisme bukanlah tugas yang mudah. Proses penyitaan barang bukti pendanaan terorisme melibatkan berbagai aspek hukum dan teknis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) kerap kali menjalankan upaya paksa, seperti melakukan penyitaan barang bukti. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam rangka melaksanakan penyidikan suatu perkara kriminal.<sup>13</sup> Densus 88 seringkali harus mengambil tindakan tegas untuk mengamankan barang bukti. Dalam konteks ini, kotak amal tersebut terindikasi kuat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, maka langkah-langkah penegakan hukum yang sesuai harus diambil.<sup>14</sup>

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat digunakan oleh penyidik atau aparat penegak hukum dalam penyelidikan atau

---

<sup>12</sup> Moh Khoeron, "Diduga Himpun Dana Teroris di Lampung, Kemenag: Izin LAZ ABA Sudah Dicabut Sejak Januari 2021," <https://www.kemenag.go.id/>, diakses 30 Agustus 2023.

<sup>13</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 77.

<sup>14</sup> Syarifurohmat Pratama Santoso, *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 103.

penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diantaranya Pasal 1 angka 16, Pasal 38 s/d Pasal 46, Pasal 82 ayat (1) poin b dan Pasal 82 ayat (3) poin d, Pasal 128 s/d Pasal 130, Pasal 194, dan Pasal 215. Ketika suatu tindak pidana telah memiliki kekuatan hukum tetap, pengembalian benda sitaan diatur dalam Pasal 215 KUHAP sebagaimana dinyatakan: “Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan”. Sementara itu, Pasal 194 KUHAP mengatur tentang status barang bukti dan penyerahan barang bukti setelah putusan pengadilan terkait dengan kasus pidana sebagaimana petikan berikut:

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat.

Pasal 194 KUHAP di atas menekankan pentingnya penyerahan barang bukti kepada “pihak yang berhak” menerima kembali barang bukti tersebut setelah sidang selesai, kecuali hakim menimbang terdapat alasan yang sah untuk menunda penyerahan. Namun, penting untuk diingat bahwa pasal ini memberikan pengecualian, di mana barang bukti dapat “dirampas untuk negara” atau barang bukti tersebut harus “dimusnahkan atau dirusak” sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, barang bukti tidak dapat

diserahkan kembali kepada pihak terkait karena alasan keamanan atau kepentingan negara.

Pasal 194 KUHAP dalam konteks penelitian ini perlu diperhatikan sebagai kerangka hukum yang mengatur penyerahan barang bukti, termasuk kotak amal, setelah putusan pengadilan terkait dengan kasus tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 194 KUHAP adalah ketentuan hukum yang sangat penting dalam konteks pengembalian benda sitaan dalam suatu perkara pidana. Pasal ini memberikan kerangka kerja yang mengatur kapan dan bagaimana benda yang disita selama proses penyidikan atau persidangan dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah atau pihak yang berhak. Pasal 194 KUHAP dirancang untuk melindungi hak pemilik sah dari benda yang disita selama penyidikan atau persidangan. Prinsip ini sangat penting dalam hukum pidana yang menjamin bahwa orang tidak akan dirugikan secara tidak adil jika perkara tersebut tidak menghasilkan tuntutan atau jika putusan hakim sudah final.

Pasal 194 KUHAP mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pasal ini mengakui bahwa penyitaan benda adalah tindakan yang dapat membatasi hak-hak individu. Oleh karena itu, benda harus dikembalikan ketika tidak ada lagi alasan yang sah untuk mempertahankannya. Dengan demikian, Pasal 194 KUHAP adalah instrumen yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu, terutama hak pemilik sah. Hal ini memastikan bahwa tindakan penyitaan benda dalam konteks penyidikan pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

yang berlaku. Sementara penetapan status barang hasil penyitaan tersebut pasca inkrah juga harus dicermati dengan saksama.

Permasalahan muncul pada tataran penafsiran di mana dana yang bersumber dari kotak amal sebagai barang yang disita tersebut sesungguhnya adalah dana Umat yang dihimpun oleh kelompok teroris untuk kegiatan terorisme tanpa sepengetahuan donatur. Hal ini melahirkan pertanyaan terkait kepemilikan dana tersebut, apakah sebenarnya milik kelompok teroris atau milik Umat (hak komunitas). Penetapan status dana kotak amal sebagai barang bukti yang diduga mendanai kegiatan terorisme pada akhirnya menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri.<sup>15</sup> Pada awal proses pengamanan dan penyitaan kotak amal saja sudah menjadi objek polemik dalam masyarakat karena isu ini sangat sensitif bagi sebagian kalangan Umat Islam. Hal ini dapat memicu resistensi yang lebih dalam terhadap rezim yang berkuasa sehingga pemerintah semakin dilabel tidak pro Islam.

Isu ini menjadi lebih hangat ketika membicarakan status dan peruntukan dana tersebut. Salah satu kritik dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.<sup>16</sup> Ia mempertanyakan tentang penggunaan dana Umat yang disita oleh Densus 88 tersebut setelah selesai digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif hukum acara pidana dalam proses penyitaan kotak amal yang diduga mendanai kegiatan terorisme agar pelaksanaannya tidak cacat hukum dan tidak menimbulkan kontroversi.

---

<sup>15</sup> Rio Rizky Pangestu, "Ke Mana Duit yang Disita Densus 88 dari Ratusan Kotak Amal? Waketum MUI Beri Peringatan," <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses 25 Agustus 2023.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pengamanan ratusan kotak amal beserta dana yang dihimpun oleh LAZBM-ABA pasca penangkapan tiga terduga teroris Jama'ah Islamiyah di Lampung yang merupakan petinggi dari LAZBM-ABA itu sendiri sudah melewati proses persidangan di pengadilan dan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Setelah hukum dijalankan, pengamanan ratusan kotak amal tersebut menjadi bagian dari tindakan hukum eksekutorial untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun tidak digunakan untuk tujuan terorisme. Pengelolaan dana amal harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penggunaannya yang tidak sah. Meskipun kasus penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme ini terjadi di Lampung, proses peradilan tindak pidana terorisme tetap dilaksanakan di Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tanggal 13 April 2022 menyatakan terdakwa MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Atas kesalahan terdakwa MA tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya terkait barang bukti ada yang dikembalikan kepada terdakwa berupa kartu identitas. Sedangkan barang bukti lainnya ada yang dirampas untuk dimusnahkan (berupa barang inventaris LAZBM-ABA, termasuk kotak amal) dan ada yang dirampas untuk negara (berupa kendaraan dan uang tunai). Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan status dana kotak amal sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara

memerlukan analisis mendalam sehingga penetapan ini dipastikan sejalan dengan ketentuan undang-undang dengan memperhatikan asas keadilan. Hal ini membuat kajian tentang status dana kotak amal yang disita sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme menjadi menarik untuk ditinjau lebih jauh sehingga tajuk penelitian ini adalah: “Penyitaan Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peruntutannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Menindaklanjuti rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang perspektif hukum acara pidana terkait dengan perlakuan atas barang bukti dakwaan pendanaan terorisme.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan praktik penegakan hukum terkait dengan peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme di Indonesia sehingga memenuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana, keadilan, dan hak kolektif Umat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Kajian atas penelitian terdahulu peneliti lakukan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kekosongan pengetahuan dalam bidang yang sama atau terkait. Kegiatan ini membantu dalam menentukan alasan mengapa penelitian baru diperlukan. Selain itu, peninjauan atas penelitian sebelumnya dapat memastikan bahwa penelitian ini tidak mengulangi penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran literatur, sampai saat ini peneliti telah menemukan beberapa studi yang

memiliki korelasi dan relevansi dengan tema Tesis ini, namun konteks kajiannya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Salah satunya studi yang dilakukan oleh Rizal Firmansyah dan Wiend Sakti Myharto<sup>17</sup> dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Tim)”. Studi ini mencerminkan perhatian yang sangat penting terhadap masalah keamanan nasional dan internasional. Studi ini mengungkap bahwa pendanaan terorisme dianggap sebagai tumpuan utama yang menyokong kegiatan terorisme. Hal ini karena pendanaan adalah salah satu elemen kunci yang memungkinkan kelompok teroris untuk beroperasi, merencanakan, dan melaksanakan serangan mereka. Melalui pemberantasan pendanaan, pihak berwenang dapat memotong aliran dana yang mendukung aktivitas terorisme. Studi ini mencatat bahwa regulasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme perlu terintegrasi.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Mishella Elisabeth Pangemanan, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe<sup>18</sup> dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Studi ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap alat bukti elektronik mengingat peran

---

<sup>17</sup> Rizal Firmansyah dan Wiend Sakti Myharto, “Penegakan Hukum terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Tim),” *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (Juli-Desember 2022).

<sup>18</sup> Mishella Elisabeth Pangemanan, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe, “Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” *Lex Crimen* 10 (September 2021).

teknologi dalam tindak pidana terorisme yang semakin kompleks. Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti memungkinkan pihak berwenang untuk melacak jejak keuangan dan komunikasi yang terkait dengan pendanaan terorisme. Mishella Elisabeth Pangemanan, dkk. ini menegaskan bahwa kendati alat bukti tertulis, termasuk dokumen elektronik, dapat dijadikan bukti, kebenaran isi dari alat bukti tersebut harus tetap dibuktikan. Hal ini adalah prinsip yang umum dalam hukum di mana bukti tertulis dianggap sebagai bukti *prima facie*, tetapi pengadilan dapat meminta bukti tambahan jika kebenaran isi bukti tersebut dipertanyakan.

Studi selanjutnya dilakukan oleh Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish<sup>19</sup> dengan judul “Model Pendanaan Terorisme melalui Media Cryptocurrency”. Studi ini menggambarkan bagaimana organisasi teroris menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang digital dalam setiap tahap pendanaan mereka, termasuk penerimaan, manajemen, pemindahan, dan pengeluaran dana. Adhitya Yuda Prasetya, dkk. menegaskan bahwa regulasi yang ketat terkait mata uang virtual, khususnya *cryptocurrency*, adalah langkah yang penting dalam mengatasi potensi penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Mengingat sifat *cryptocurrency* yang tidak terbatas oleh batasan geografis, kerjasama antar negara menjadi sangat penting. Negara-negara perlu bekerjasama dalam pertukaran informasi dan data terkait transaksi *cryptocurrency* yang mencurigakan, serta dalam investigasi pendanaan terorisme yang melibatkan *cryptocurrency*.

---

<sup>19</sup> Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, “Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency,” *Journal of Terrorism Studies* 3 (Mei 2021).

Studi selanjutnya dilakukan oleh Ika Veni Anisa dan Muhamad Syauqillah<sup>20</sup> dengan judul “Strategi Kontra Intelijen dalam Menghadapi Transformasi Pendanaan Terorisme Jamaah Islamiyah”. Studi ini mencerminkan adaptabilitas kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah dalam hal pendanaan. Kelompok teroris telah menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi, termasuk memanfaatkan sumber pendanaan legal, donasi individu, dan lembaga filantropi. Kemampuan mereka untuk bertransformasi dalam pendanaan adalah tantangan serius bagi penegakan hukum. Studi ini menyoroti pentingnya kerjasama dan sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, intelijen, dan lembaga terkait. Dalam menghadapi ancaman terorisme, koordinasi antarlembaga adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi dan tindakan dapat dilakukan dengan efektif.

Studi selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nada Biyan Naritha dan Alvi Leo Saputra<sup>21</sup> dengan judul “Pemidanaan Penyandang Dana Pelaku Terorisme”. Studi ini menjelaskan bahwa meskipun pelaku dan pimpinan teroris telah ditangkap dan diamankan, ancaman terorisme tetap berlanjut karena adanya aliran pendanaan yang terus mengalir. Pendanaan inilah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terorisme berikutnya. Pendekatan *follow the suspect* yang biasa digunakan untuk menangkap pelaku terorisme terbukti tidak lagi efektif mengingat sifat terorisme yang semakin terorganisir dan

---

<sup>20</sup> Ika Veni Anisa dan Muhamad Syauqillah, “Strategi Kontra Intelijen dalam Menghadapi Transformasi Pendanaan Terorisme Jamaah Islamiyah,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (November 2022).

<sup>21</sup> Nada Biyan Naritha dan Alvi Leo Saputra, “Pemidanaan Penyandang Dana Pelaku Terorisme,” *JHP (Jurnal Hasil Penelitian)* 6 (Juli 2021).

tersembunyi. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* menurut studi ini menjadi strategi yang lebih efektif dalam menekan aktivitas terorisme. Dengan mengikuti aliran uang yang digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme, pihak penegak hukum dapat mengidentifikasi sumber pendanaan, menangkap pelaku pendanaan, dan membongkar jaringan keuangan teroris.

## **E. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti Pendanaan Terorisme**

### **1. Pemahaman Umum tentang Terorisme dan Pendanaan Terorisme**

Kata “teror” menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah “*Irhab*”. Dalam bahasa Arab, kata “*Irhab*” mengacu pada konsep “takut” atau “intimidasi”.<sup>22</sup> Dalam bahasa Inggris, “*terrorism*” diartikan sebagai *use of violence and intimidation*, yang menyoroti penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pakar berupaya memberikan penjelasan terkait perbedaan antara teror dan terorisme. Ada yang berpendapat bahwa teror adalah bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan yang terorganisasi. Walaupun demikian mayoritas memiliki pandangan bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, namun teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.<sup>23</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

---

<sup>22</sup> Adian Husaini dalam M. D. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Pustaka Harkatuna, 2018, hlm. 77-78.

<sup>23</sup> Angel Damayanti, dkk., *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh Tahun), pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal di atas memberikan definisi yang jelas tentang tindakan terorisme.

Hal ini mencakup penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau teror secara meluas, dengan dampak serius seperti merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau merusak objek vital, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau internasional. Definisi yang jelas ini penting dalam membedakan tindakan terorisme dari tindakan kriminal lainnya. Selain itu, pelaku terorisme juga mendapatkan ancaman hukuman yang berat.

Bahaya kejahatan terorisme terletak pada sifatnya yang sistematis, melibatkan penggunaan kekerasan yang ekstrem, dan dampak yang sangat merusak pada masyarakat dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penanganan terorisme memerlukan respons yang tidak hanya kuat, tetapi juga komprehensif, lintas sektoral, dan internasional. Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan perdamaian di tengah masyarakat. Berdasarkan *Global Terrorism Index (GTI)*, Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi

yang terdampak terorisme. Pada Tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-24 dengan indeks 5,6.<sup>24</sup>

Kepentingan keamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam penanganan tindak pidana terorisme.<sup>25</sup> Maka dibutuhkan kebijakan hukum pidana sebagai usaha rasional dan terorganisasi untuk menanggulangi kejahatan terorisme.<sup>26</sup> Kebijakan hukum pidana pada dasarnya sama dengan kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.<sup>27</sup> Kebijakan hukum pidana diformulasikan pada tingkat kebijakan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan.<sup>28</sup>

Pandangan bahwa terorisme merupakan jenis kejahatan luar biasa dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perspektif yang sah dan berkaitan dengan pemahaman tentang sifat serius ancaman terorisme terhadap masyarakat dan perdamaian dunia. Dalam konteks hukum internasional, terdapat empat jenis kejahatan luar biasa yang diakui secara khusus dan didefinisikan dalam hukum internasional. Keempat jenis kejahatan luar biasa ini yaitu kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan genoside (*genocide*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against*

---

<sup>24</sup> Institute of Economic and Peace, *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney, IEP, 2022, hlm. 8.

<sup>25</sup> Akhyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi (ed.), *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Dian Rakyat, 2016, hlm. 256.

<sup>26</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 39.

<sup>27</sup> Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Darma Agung* 28 (April 2020), hlm. 16.

<sup>28</sup> Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 95.

*humanity*).<sup>29</sup> Secara umum, terorisme dianggap sebagai tindakan kejahatan serius yang melibatkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan dengan tujuan menciptakan ketakutan yang meluas dalam masyarakat atau untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Beberapa negara, organisasi internasional, dan konvensi internasional telah mengklasifikasikan terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan terorisme seringkali menyebabkan penderitaan yang luas dan serius terhadap populasi sipil, dan dapat mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Karena sifatnya yang unik dan dampaknya yang sangat merugikan, pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan yang khusus dan berencana.<sup>30</sup>

Secara yuridis terorisme termasuk kategori kejahatan berat yang mengancam keamanan negara sehingga penanganannya tidak bisa dengan cara-cara biasa.<sup>31</sup> Terorisme melibatkan penggunaan kekerasan dan tindakan yang merusak yang secara jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Tindakan seperti serangan teror dapat mengakibatkan kematian dan penderitaan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang moral.<sup>32</sup> Kejahatan teroris adalah musuh bersama Umat manusia (*hostes humanis generis*). Istilah ini menunjukkan bahwa terorisme bukan hanya ancaman bagi satu negara atau

---

<sup>29</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2019, hlm. 9.

<sup>30</sup> Angel Damayanti, dkk., *op.cit.*, hlm. 9-10.

<sup>31</sup> Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5 (April 2016), hlm. 18.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme*, Jakarta, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 96.

kelompok, tetapi juga bagi seluruh kemanusiaan. Tindakan terorisme yang merusak dan kejam adalah sesuatu yang harus ditentang bersama oleh semua masyarakat internasional.<sup>33</sup> Kejahatan terorisme dipandang sebagai kejahatan bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas.<sup>34</sup> Dalam konteks global yang semakin terhubung, terorisme menjadi tantangan yang kompleks dan lintas batas. Maka diperlukan kerjasama internasional yang erat dan komitmen bersama untuk menghadapinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Upaya untuk mencegah pendanaan terorisme merupakan langkah penting dalam mengatasi ancaman terorisme secara lebih luas. Dalam rangka menelusuri aliran pendanaan terorisme tersebut, Indonesia sudah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang dijadikan sebagai payung hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>34</sup> Mohammad Hasan Ansori, dkk., *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*, Jakarta, The Habibie Center, 2019, hlm. 47.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kerangka hukum yang berlaku atas menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi keamanan nasional dengan memberikan sanksi yang serius terhadap tindakan-tindakan yang mendukung kegiatan terorisme melalui jalur keuangan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dinyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris

dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Aturan di atas menetapkan hukuman terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, terlibat dengan organisasi teroris, atau mendukung individu yang terlibat dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Aturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan efektif dalam mencegah pendanaan terorisme, yang dapat menjadi faktor penting dalam mendukung dan membiayai aksi-aksi terorisme yang merugikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perangkat perundang-undangan sudah tersedia. Meskipun demikian, dalam menangani kasus pendanaan terorisme tetap saja terdapat kelemahan atau keterbatasan dari peraturan-peraturan tersebut karena kejahatan dan modus-modus kejahatan terus berkembang lebih cepat daripada aturan yang ada. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yaitu tidak mengatur masalah pendanaan terorisme di luar sistem perbankan. Begitu juga dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 sehingga peraturan perundang-undangan yang sudah ada kurang responsif terhadap tren baru dalam pendanaan terorisme.

Adanya kesenjangan atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Undang-undang yang tidak memadai atau tidak mencakup seluruh aspek pendanaan terorisme dapat menjadi kendala dalam

memberantas praktik tersebut. Sifat kompleks dan seringkali tersembunyi dari struktur keuangan teroris dapat membuat sulit untuk merinci dan memahami semua aspek transaksi keuangan yang terlibat. Hal ini dapat menghambat kemampuan hukum untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti jejak keuangan kelompok-kelompok teroris.

## 2. Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti dalam Sistem Hukum Indonesia

### a. Definisi pembuktian dan alat bukti dalam hukum pidana

Pembuktian (*bewijs*) adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan pada sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>35</sup> Dalam konteks hukum positif, proses pembuktian memiliki korelasi dengan istilah *proof*, lalu ada istilah *evidence* yang lebih cenderung merujuk kepada alat bukti.<sup>36</sup> Pembuktian memiliki peran yang krusial dalam menentukan hasil dari proses persidangan. Pembuktian memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah hasil dari evaluasi yang teliti dan adil terhadap alat bukti yang ada. Tujuan dan fungsi pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses persidangan antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Penuntut umum menggunakan alat bukti yang ada untuk memperkuat kasus mereka dan mendukung klaim atau tuntutan hukum yang diajukan terhadap terdakwa.

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hlm. 7.

<sup>36</sup> Eddy O. S. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 2-3.

<sup>37</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 13.

- 2) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian menjadi sarana untuk membela diri atau membuktikan ketidakbersalahannya. Terdakwa atau penasehat hukumnya menggunakan alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Terdakwa atau penasehat hukum berusaha untuk menunjukkan kelemahan atau ketidakpastian dalam bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut.
- 3) Bagi hakim, pembuktian menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hakim menilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang mengikat. Keputusan hakim didasarkan pada kekuatan bukti yang disajikan di persidangan serta pertimbangan hukum dan fakta yang relevan dengan kasus yang sedang dibahas.

Alat bukti memainkan peran krusial dalam proses hukum untuk menegakkan keadilan. Hubungan antara alat bukti dan perbuatan adalah inti dari upaya pengungkapan kebenaran di pengadilan. Alat bukti berperan sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan hakim tentang kebenaran suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, alat bukti mencakup beragam informasi yang mendukung atau menentang klaim atau tuduhan yang diajukan dalam persidangan.

Proses penggunaan alat bukti melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan presentasi informasi yang relevan dengan kasus yang

sedang dibahas. Alat bukti dapat berupa bukti fisik seperti dokumen, barang, atau rekaman, serta bukti saksi yang memberikan kesaksian tentang peristiwa yang terjadi. Kredibilitas dan keandalan alat bukti menjadi fokus utama dalam membangun argumen hukum.

Penggunaan alat bukti di pengadilan tidak hanya sekadar menunjukkan adanya suatu peristiwa, tetapi juga mengarah pada pembuktian unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hakim bertugas untuk menilai kekuatan bukti yang disajikan, keabsahan, serta relevansinya terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan. Dalam konteks pembuktian, prinsip asas pembuktian yaitu “bukti yang kuat menang atas bukti yang lemah” menjadi pedoman dalam menentukan keputusan hukum. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci dalam menegakkan keadilan di pengadilan. Dengan demikian, alat bukti memiliki peran sentral dalam menyajikan fakta-fakta yang memungkinkan hakim untuk mencapai keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

b. Perbedaan alat bukti dan barang bukti

Alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Indonesia menganut sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, di mana prinsip utamanya adalah bahwa hanya alat-alat bukti yang diakui

secara eksplisit oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Hal ini berarti bahwa hanya bukti-bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang dapat diterima dalam proses pembuktian, sedangkan bukti yang tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang tidak dapat dipergunakan.<sup>38</sup> Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa.

Sementara itu, istilah barang bukti tidak secara langsung disebutkan dalam KUHAP, namun dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai benda-benda yang dapat disita dalam rangka penyelidikan dan penuntutan tindak pidana. Benda-benda ini memiliki potensi untuk menjadi barang bukti yang relevan dalam proses peradilan pidana.<sup>39</sup> Oleh karena itu, penanganan dan penggunaan benda-benda yang disita harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda-benda yang dapat disita meliputi:

- a) Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19.

<sup>39</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm. 14.

Ketentuan ini menegaskan bahwa barang-barang yang terkait dengan tindak pidana atau digunakan dalam melakukan tindak pidana dapat disita oleh pihak berwenang untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Barang-barang tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai barang bukti yang relevan dalam proses peradilan pidana.

### 3. Penyitaan Barang Bukti

Hukum acara pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur proses hukum dalam penanganan kasus pidana. Hukum acara pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan prosedur-prosedur yang harus diikuti selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus pidana.<sup>40</sup> Hukum acara pidana dijalankan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu aspek penting dari hukum acara pidana adalah proses penyitaan barang bukti.

Barang bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah suatu fakta dalam sebuah perkara pidana. Dalam konteks hukum pidana, barang bukti merujuk kepada objek yang dianggap sebagai bukti dalam suatu tindak pidana yang dapat berupa benda, material, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.<sup>41</sup> Barang bukti bisa berupa benda mati, dokumen, barang elektronik,

---

<sup>40</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015, hlm. 12.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

atau barang lain yang relevan dengan kasus.<sup>42</sup> Sementara penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>43</sup> Barang bukti diambil alih dari tempat kejadian perkara atau dari pihak yang menguasainya yang dianggap memiliki kaitan dengan tindak pidana, baik sebagai alat kejahatan maupun hasil dari kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

Penyitaan barang bukti pendanaan terorisme merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Seluk beluk mengenai kegiatan penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai kerangka hukum.<sup>45</sup> Pada Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Namun penerapannya harus dilakukan sesuai prosedur untuk mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 77.

<sup>43</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>44</sup> Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>45</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 101.

<sup>46</sup> Ukkap Marolop Aruan, “Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP,” *Lex Crimen* 3 (April 2014), hlm. 78.

Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Berkaitan dengan hal ini, maka terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik kepolisian.

Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti pada tahap penyelidikan dan penyidikan biasanya berada di tangan penyidik kepolisian. Penyidik memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan memeriksa barang bukti untuk membangun kasus.

- 2) Penuntutan berada di tangan penuntut umum atau jaksa. Pada tahap penuntutan, tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti berada di tangan penuntut umum atau jaksa. Mereka harus menyajikan barang bukti secara jelas dan meyakinkan untuk mendukung tuntutan hukum terhadap terdakwa.

- 3) Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan hakim Pengadilan Negeri. Saat masuk ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti ada di tangan hakim Pengadilan Negeri. Hakim harus menilai keabsahan dan kecukupan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setiap tahap tersebut memiliki peran yang berbeda dalam proses hukum, dan tanggung jawab yuridis atas barang bukti bergeser dari satu tahap

---

<sup>47</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ke tahap berikutnya. Kerjasama antara penyidik, penuntut umum, dan hakim diperlukan untuk memastikan bahwa barang bukti diperlakukan dengan benar dan adil selama seluruh proses peradilan pidana.

Penyitaan harus dilakukan secara selektif dan memiliki dasar hukum yang kuat. Barang yang tidak dapat dibuktikan memiliki kaitan dengan tindak pidana tidak boleh disita. Prinsip ini mencerminkan perlunya kehati-hatian dan keadilan dalam proses penyidikan untuk menghindari penyitaan yang tidak berdasar atau merugikan hak-hak individu.<sup>48</sup> Penyitaan barang bukti dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penanganan barang bukti harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mematuhi standar keadilan dan hak asasi manusia sehingga integritas dan keadilan dalam sistem hukum dapat dijaga. Penyitaan barang bukti dilakukan berdasarkan izin otoritas terkait. Izin ini diperlukan agar proses penyitaan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan hukum.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik atau petugas kepolisian dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik atau petugas kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan penyitaan barang bukti. Izin tertulis tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan-

---

<sup>48</sup> R. O. Siahaan, *Hukum Acara Pidana*, Cibubur, Rao Press, 2009, hlm. 128.

pertimbangan tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengacu pada situasi di mana penyidik merasa perlu dan mendesak untuk melakukan penyitaan tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka dalam konteks ini Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik diperbolehkan melakukan penyitaan hanya terhadap benda bergerak, kemudian wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan penyitaan tanpa izin sebelumnya ini harus benar-benar mendesak dan diambil dalam keadaan yang sangat penting. Selanjutnya, penyidik tetap harus menjalankan prosedur yang diatur dalam hukum dan melibatkan pengadilan dalam proses tersebut karena adanya kewajiban untuk segera melaporkan tindakan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini menegaskan prinsip kontrol dan pengawasan dari lembaga peradilan terhadap tindakan penyidik, yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyidikan. Dengan demikian, persetujuan Ketua Pengadilan Negeri menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu.

Upaya melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat adalah langkah penting untuk meminta persetujuan dan memberikan

transparansi terhadap tindakan yang diambil. Setelah mendapatkan persetujuan, proses penyelidikan dapat berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelonggaran dalam hal penyitaan tanpa izin terlebih dahulu dalam keadaan mendesak, tetapi tetap ada pengawasan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan jaminan perlindungan hak-hak individu.

Pasal 40 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan benda dan alat dalam situasi tertangkap tangan, sebagaimana dinyatakan: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”. Pasal 40 KUHAP di atas memberikan wewenang penyidik untuk menyita benda dan alat dalam kondisi tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah situasi di mana seseorang ditemukan sedang melakukan atau baru saja melakukan tindak pidana.

Penyitaan dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata atau diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mengamankan barang bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pasal 40 KUHAP memberikan kewenangan langsung kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Kewenangan ini diberikan dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan untuk mengamankan barang bukti segera setelah pelaku tertangkap tangan.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini mencakup barang-barang yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana atau yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana tersebut.

Penyitaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 40 KUHAP harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan dan keberlanjutan bukti dalam proses hukum. Penyidik harus memastikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun memberikan kewenangan kepada penyidik, Pasal 40 KUHAP seharusnya tidak digunakan untuk merampas barang secara sewenang-wenang. Penting untuk tetap memastikan perlindungan hak asasi individu, termasuk hak atas harta benda, sehingga tindakan penyitaan tidak menyalahi prinsip keadilan. Dengan demikian, Pasal 40 KUHAP memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk bertindak dengan cepat dalam mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tertangkap tangan, tetapi tetap membutuhkan itikad baik dan kepatuhan pada aturan hukum yang berlaku.

Penyitaan dilakukan dengan maksud agar penyidik dapat menguasai atau menyimpan barang bukti sementara waktu. Tujuan penyitaan barang bukti adalah untuk menjaga keaslian dan keutuhan barang bukti. Keaslian dan keutuhan barang bukti sangat penting guna memastikan bahwa barang tersebut dapat dipercaya sebagai bukti yang sah di pengadilan. Keaslian mengacu pada keabsahan barang bukti, yaitu barang bukti tersebut benar-benar terkait dengan

kejadian atau tindak pidana yang sedang diselidiki.<sup>49</sup> Keutuhan berarti barang bukti tersebut tidak mengalami perubahan atau kerusakan yang dapat memengaruhi integritas informasi yang terkandung di dalamnya.

Penyitaan barang bukti juga dilakukan untuk mencegah penghilangan atau perusakan barang bukti. Proses penyitaan dilakukan untuk mencegah kemungkinan penghilangan atau perusakan barang bukti oleh pihak yang terkait dengan tindak pidana atau pihak-pihak lain yang ingin menghalangi penyelidikan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa barang bukti tetap tersedia untuk digunakan dalam proses hukum. Penyitaan barang bukti dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Barang-barang yang disita diharapkan dapat menjadi bukti yang mendukung kasus yang dibangun oleh penyidik dan penuntut umum. Penyitaan ini bertujuan untuk memastikan adanya barang bukti yang dapat menguatkan argumen hukum dan membuktikan fakta-fakta yang relevan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP di atas memberikan dasar hukum bagi penyidik atau penuntut umum untuk menyita barang yang terkait dengan tindak pidana dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Penyitaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

KUHAP memberikan wewenang secara langsung kepada penyidik untuk memerintahkan penyerahan benda yang dapat disita. Wewenang ini

---

<sup>49</sup> Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana," *Lex Crimen* 6 (April 2017), hlm. 75.

memberikan fleksibilitas kepada penyidik dalam mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Subyek wewenang ini adalah orang yang menguasai benda yang dapat disita yang mencakup tersangka, saksi, atau pihak lain yang memiliki kendali atau kekuasaan atas benda tersebut. Penyidik dapat memerintahkan penyerahan kepada siapa pun yang memiliki kendali terhadap barang yang menjadi objek penyitaan, sebagaimana dinyatakan pada 42 KUHAP: “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

Tujuan dari penyerahan benda tersebut adalah untuk kepentingan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan barang bukti dapat digunakan secara efektif dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 42 KUHAP di atas juga mengamanatkan bahwa kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan adanya bukti tertulis yang menunjukkan bahwa penyerahan telah dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan perintah penyidik.

Pasal 42 KUHAP mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi individu dengan memberikan aturan yang jelas terkait penyerahan barang bukti. Surat tanda penerimaan juga dapat berfungsi sebagai bukti bahwa penyerahan dilakukan dengan itikad baik dan transparan. Aturan tentang surat tanda penerimaan juga menunjukkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dokumen tertulis ini dapat menjadi bukti transparansi dan pertanggungjawaban dalam proses penyitaan barang bukti. Wewenang ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dalam penegakan hukum. Penyitaan barang bukti harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, Pasal 42 KUHAP memberikan landasan hukum yang jelas terkait wewenang penyidik dalam memerintahkan penyerahan benda yang dapat disita, sambil tetap memastikan perlindungan hak asasi individu dan prinsip-prinsip keadilan.

#### 4. Mekanisme Hukum Acara Pidana dalam Penyitaan Barang Bukti Pendanaan Terorisme

##### a. Identifikasi dan pengumpulan barang bukti

Proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti dalam tindak pidana terorisme adalah tahap kritis dalam penyelidikan dan penuntutan. Proses ini melibatkan tindakan awal penyelidikan untuk menentukan jenis barang bukti yang mungkin ada dan dapat membantu dalam mengungkap tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Polisi atau penyidik mengumpulkan informasi dasar dari sumber-sumber awal. Identifikasi dimulai dengan mengenali barang atau bahan yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang diselidiki. Identifikasi ini melibatkan analisis kasus, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), wawancara dengan saksi, dan pengumpulan informasi.

Setelah identifikasi, penyidik atau petugas melakukan pengumpulan barang bukti secara fisik, termasuk pengambilan sampel, mengumpulkan

dokumen, atau mengamankan benda-benda yang terkait dengan tindak pidana. Setiap barang bukti yang dikumpulkan harus didokumentasikan dengan baik. Kegiatan ini melibatkan pencatatan rinci mengenai asal usul, lokasi, dan kondisi barang bukti. Selain itu, barang bukti biasanya diberi label dengan informasi yang jelas untuk menghindari kebingungan. Barang bukti harus diamankan dengan baik untuk mencegah kerusakan, hilang, atau perubahan kondisi. Hal ini melibatkan proses pengamanan dan penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar prosedur operasional. Selama seluruh proses identifikasi dan pengumpulan, penting untuk memastikan ketelitian dan integritas barang bukti. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati agar bukti tidak tercemar atau rusak selama proses hukum berjalan.

Seluruh proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti pendanaan terorisme harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti pendanaan terorisme yang dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur memastikan bahwa bukti tersebut dapat diandalkan dan diterima di pengadilan. Kriteria yang harus dipenuhi agar kotak amal sebagai barang bukti yang diduga mendanai kegiatan terorisme sah secara hukum yaitu adanya dasar hukum, alat bukti yang kuat, prosedur yang sesuai, pertimbangan keadilan dan kepentingan umum, dan konsistensi dengan hukum internasional. Penilaian akhir terhadap tindakan Densus 88 dan keabsahan klaim terkait kotak amal tersebut akan bergantung pada

penyelidikan dan proses hukum yang sesuai. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia adalah kunci dalam penanganan masalah terorisme dan pendanaan terorisme. Dalam perspektif hukum acara pidana, proses penyitaan barang bukti pendanaan terorisme melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip kesetaraan hak, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penanganan pendanaan terorisme yang melibatkan kotak amal memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.

Penyitaan barang bukti merupakan langkah penting dalam penanganan tindak pidana, dan penerapannya harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyidik atau petugas penegak hukum dapat menyita barang yang dianggap relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Barang bukti yang disita harus memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Penyitaan barang yang tidak terkait dengan kasus atau tidak memiliki relevansi dapat dianggap melanggar hak individu.

Penyitaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum acara pidana mengatur prosedur dan persyaratan penyitaan, termasuk batasan-batasan yang harus diikuti untuk melindungi hak-hak individu. Hak-hak individu, termasuk hak tersangka atau pihak terkait, harus tetap dilindungi selama proses penyitaan. Penyidik harus memberikan informasi yang cukup kepada mereka dan memastikan bahwa prosedur yang

adil diikuti. Dalam banyak kasus, penyitaan barang bukti memerlukan surat izin atau perintah dari otoritas yang berwenang, seperti surat perintah penggeledahan atau perintah penyitaan dari pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyitaan dilakukan secara sah. Dengan demikian, penerapan tindakan penyitaan barang bukti haruslah dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.

b. Prosedur Penyitaan Barang Bukti

1) Penyitaan Biasa

Penyitaan biasa mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam KUHAP dan proses ini harus mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme melibatkan langkah-langkah tertentu, seperti surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik, pencatatan barang bukti, dan sebagainya. Selama proses ini berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan, maka disebut sebagai proses penyitaan biasa. Meskipun mengikuti prosedur biasa, penting juga memastikan bahwa seluruh proses penyitaan tetap berada dalam batas-batas hukum dan menghormati hak asasi manusia. Penggunaan aturan biasa tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu.

Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme, terlebih dahulu penyidik harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Izin dari Ketua Pengadilan Negeri digunakan sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyitaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan barang bukti dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dalam konteks penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Dalam permohonan izin, penyidik diharapkan memberikan penjelasan dan alasan-alasan yang meyakinkan tentang kepentingan dan kebutuhan penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme tersebut. Mekanisme izin ini juga berfungsi sebagai langkah untuk mengawasi dan memastikan bahwa kewenangan penyidik digunakan dengan cermat dan sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik.

Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau memberikan izin penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme. Penolakan harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang jelas dan sesuai dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan hak-hak individu. Seluruh proses ini harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan. Keberadaan izin tidak hanya sebagai formalitas, tetapi

juga sebagai langkah yang menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum. Dengan adanya persyaratan izin, diharapkan tindakan penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan transparan, legal, dan terkendali untuk mendukung proses peradilan pidana.

Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme itu akan disita.<sup>50</sup> Memberikan kepastian identitas penyidik kepada pihak yang akan disita adalah langkah penting untuk mencegah kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pihak yang bersangkutan bahwa mereka berhadapan dengan petugas yang sah. Ketentuan ini memberikan hak kepada orang yang akan disita untuk menolak tindakan penyitaan jika penyidik tidak menunjukkan tanda pengenal jabatan. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam proses penyidikan.

Pasal 129 KUHAP memberikan aturan bahwa penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang bersangkutan, bahkan dapat juga kepada keluarganya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KUHAP:<sup>51</sup>

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta

---

<sup>50</sup> Pasal 128 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>51</sup> Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
  - (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
  - (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 129 KUHAP mengatur beberapa aspek substansi terkait dengan penyitaan barang oleh penyidik. Pada Pasal 129 ayat (1) KUHAP penyidik wajib memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Dalam proses ini, penyidik juga dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan bersama dua orang saksi. Substansi Pasal 129 ayat (1) KUHAP menekankan langkah-langkah transparan dan partisipatif dalam menyita kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme.

Pada Pasal 129 ayat (2) KUHAP penyidik wajib membuat Berita Acara Penyitaan yang berisi pemaparan mengenai kotak amal yang akan disita. Berita Acara ini harus dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan kemudian ditandatangani oleh penyidik, orang atau keluarganya, serta Kepala Desa atau ketua lingkungan bersama dua orang saksi. Pembuatan Berita Acara sebagai catatan resmi yang menjelaskan proses penyitaan kotak amal sebagai

barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme, dengan melibatkan pihak yang bersangkutan, Kepala Desa atau ketua lingkungan, serta saksi. Tanda tangan menunjukkan persetujuan dan pemahaman bersama terkait proses tersebut.

Pada Pasal 129 ayat (3) KUHAP dijelaskan situasi jika orang darimana kotak amal itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya. Substansinya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan untuk menolak tandatangan, dengan mencatat alasan penolakan tersebut dalam Berita Acara. Sementara itu, tembusan dari Berita Acara Penyitaan harus disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya, dan Kepala Desa. Substansinya menegaskan kewajiban penyidik untuk melaporkan hasil penyitaan kepada pihak-pihak terkait, termasuk atasannya, pihak yang bersangkutan, dan Kepala Desa, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses tersebut. Pasal 129 KUHAP ini secara keseluruhan mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses penyitaan barang oleh penyidik.

Kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 jo. Pasal 129 KUHAP dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti. Sebelum pembungkusan, catatan mengenai berat, jumlah, jenis, ciri, sifat khas,

tempat, hari, dan tanggal penyitaan, serta identitas orang dari mana benda itu disita harus dicatat.<sup>52</sup> Hal ini mencerminkan praktik yang akuntabel dan profesional dalam manajemen barang bukti. Tujuan catatan ini adalah untuk menciptakan jejak yang jelas terkait dengan asal-usul dan kondisi barang bukti. Jika terjadi kesalahan atau perlu kejelasan di kemudian hari, catatan tersebut dapat dijadikan referensi. Keakuratan informasi dalam catatan sangat penting untuk menghindari kesalahan atau kebingungan terkait dengan barang bukti. Kesalahan dapat berdampak pada integritas penyidikan dan hak-hak individu yang terlibat. Pembungkusan atau penyegelan barang bukti merupakan langkah perlindungan terhadap barang tersebut. Hal ini melibatkan proses fisik untuk menjaga keaslian dan keutuhan barang, sehingga barang tidak mengalami kerusakan atau perubahan kondisi selama penyimpanan.

Proses pembungkusan dan pencatatan ini tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan prinsip keadilan. Hal ini membantu memastikan bahwa barang bukti disimpan dan dikelola dengan cermat, meminimalkan risiko kesalahan atau pelanggaran hak. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan keamanan dan integritas barang bukti dapat terjaga, memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat, termasuk penyidik, tersangka, dan pihak yang menjadi korban.

---

<sup>52</sup> Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## 2) Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Mekanisme penyitaan kotak amal sebagai barang bukti tindak pidana pendanaan terorisme dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka penyidik tidak perlu terlebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu penyidik harus segera bertindak sehingga langsung mengadakan penyitaan. Pengecualian dari mekanisme penyitaan dengan melibatkan Ketua Pengadilan Negeri dalam keadaan sangat perlu dan mendesak mencerminkan prinsip keberlanjutan investigasi dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat, terutama dalam konteks tindak pidana terorisme yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Meskipun tanpa izin terlebih dahulu, penyidik tetap diharapkan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan analisis situasional yang mendalam.

Pembatasan obyek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya pada benda bergerak (kendaraan atau benda bergerak lainnya). Benda bergerak memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dilenyapkan atau dilarikan oleh tersangka dalam waktu yang singkat. Dalam konteks keadaan mendesak, pembatasan ini dapat dijustifikasi untuk mencegah hilangnya barang bukti yang penting. Setelah penyitaan terlaksana, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. Selanjutnya, harus diikuti tata cara dan prosedur yang

ditentukan pada Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP sebagaimana mekanisme penyitaan biasa.

### 3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah istilah hukum yang merujuk pada suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang ditemukan atau diidentifikasi sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah tindak pidana dilakukan. Konsep tertangkap tangan sering digunakan dalam hukum pidana untuk menyebut situasi di mana pelaku dapat segera diidentifikasi atau ditangkap karena kegiatan atau bukti tindak pidananya dapat diamati secara langsung. Prinsip tertangkap tangan memainkan peran penting dalam proses hukum pidana, terutama dalam menentukan bukti dan tangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan tertangkap tangan dapat menjadi dasar untuk penangkapan dan penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan. Pada Pasal 1 butir 19 KUHAP dinyatakan:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>53</sup>

Penjelasan Pasal 1 butir 19 KUHAP mengenai tertangkap tangan memberikan pandangan yang jelas tentang situasi atau kondisi tertentu

---

<sup>53</sup> Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang dapat dianggap sebagai tertangkap tangan yang dapat dianalisis sebagai berikut:

- a) Tertangkap pada saat melakukan tindak pidana. Dalam kondisi ini, seseorang dianggap tertangkap tangan jika saat itu sedang melakukan tindak pidana dan dipergoki oleh orang lain. Artinya, pelaku dapat segera diidentifikasi sedang terlibat dalam kegiatan pidana.
- b) Tertangkap sesaat setelah tindak pidana dilakukan. Situasi ini mencakup kasus di mana seseorang tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun tidak tertangkap saat tindak pidana sedang berlangsung, pengambilan tindakan segera setelahnya tetap dianggap tertangkap tangan.
- c) Tertangkap sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai. Jika setelah melakukan tindak pidana, seseorang kemudian ditemukan atau diidentifikasi oleh khalayak ramai sebagai pelaku, hal ini juga dianggap sebagai tertangkap tangan. Reaksi spontan masyarakat dapat memainkan peran dalam mengidentifikasi pelaku.
- d) Ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk tindak pidana. Dalam kondisi ini, seseorang dianggap tertangkap tangan jika sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penemuan benda ini dapat memberikan indikasi kuat tentang keterlibatan pelaku dalam tindak pidana.

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 KUHP, memberikan kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan secara langsung tanpa perlu izin terlebih dahulu, sebagaimana dinyatakan: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.<sup>54</sup>

Penyidik dapat langsung menyita benda yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Langkah ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan kecepatan dalam mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang berlangsung. Penyidik juga berwenang menyita benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kewenangan ini memberikan ruang bagi penyidik untuk mengamankan potensi barang bukti sebelum tindak pidana sepenuhnya terjadi atau sebelum adanya bukti yang pasti. Selain itu, penyidik dapat menyita benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Hal ini mencakup barang-barang yang tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana tetapi memiliki potensi untuk menjadi bukti yang relevan dalam penyelidikan atau penuntutan. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan mempercepat proses pengamanan barang bukti dan memastikan bahwa bukti yang

---

<sup>54</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

relevan tidak hilang atau diubah oleh pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

#### 5. Pengelolaan Barang Bukti

Barang bukti memiliki peran penting dalam proses persidangan. Barang bukti digunakan untuk membuktikan atau membantah fakta-fakta yang dihadirkan dalam sidang pengadilan.<sup>55</sup> Keberhasilan suatu kasus seringkali tergantung pada jenis dan keaslian barang bukti yang dihadirkan di pengadilan. Hal ini menjadi krusial dalam proses hukum pidana di mana setiap elemen kasus harus dapat dibuktikan secara kuat dan adil. Oleh karena itu, pihak penyidik dan penuntut umum harus memastikan bahwa barang bukti dikumpulkan, disimpan, dan disajikan dengan integritas dan sesuai prosedur hukum untuk memastikan keabsahan dan keandalannya dalam proses peradilan. Hukum acara pidana dan proses penyitaan barang bukti menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus pidana dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Integritas dan keakuratan barang bukti sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai dalam sistem hukum pidana.

Setiap kali terjadi penyitaan barang bukti, proses tersebut harus dicatat dengan baik untuk keperluan identifikasi dan dokumentasi kasus. Catatan mencakup informasi tentang jumlah barang bukti yang disita, seperti jenis barang bukti, jumlah, kondisi saat penyitaan, serta identifikasi penyita dan saksi-saksi yang hadir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada

---

<sup>55</sup> Ukkap Marolop Aruan, *Op.Cit.*, hlm. 77.

barang bukti yang hilang atau ditambahkan selama proses penyitaan. Angka yang akurat membantu menciptakan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi barang bukti saat proses penyitaan juga perlu dicatat. Misalnya, jika barang bukti tersebut rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi tertentu, informasi tersebut penting untuk menghindari kontroversi selama proses peradilan dan memberikan petunjuk tentang keadaan kejadian atau tindak pidana.

Informasi tentang orang yang melakukan penyitaan harus tercatat dengan jelas. Hal ini mencakup nama lengkap, pangkat, dan identifikasi resmi penyita. Identifikasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan untuk menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sementara saksi-saksi yang hadir selama proses penyitaan juga harus dicatat. Saksi-saksi dapat mencakup petugas kepolisian, saksi mata, atau pihak lain yang hadir saat penyitaan. Identifikasi saksi memberikan kekuatan tambahan pada catatan penyitaan dan dapat menjadi sumber informasi independen. Catatan juga harus mencakup tanggal dan waktu terjadinya penyitaan. Informasi ini memberikan kerangka waktu yang jelas dan membantu menyusun kronologi kejadian. Tanda tangan penyita dan mungkin persetujuan tertulis dari pihak yang terlibat atau saksi yang hadir dapat menjadi bagian dari catatan penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyitaan dilakukan dengan integritas dan transparansi.

Setelah penyitaan, barang bukti harus disimpan secara aman dan terkendali untuk mencegah kerusakan, hilang, atau kontaminasi. Penyimpanan

ini harus mematuhi standar keamanan dan integritas barang bukti. Adapun setelah selesai proses peradilan, barang bukti yang tidak lagi diperlukan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau dilepaskan dari penyitaan. Hal ini biasanya terjadi setelah berakhirnya persidangan dan tidak ada banding atau kasasi yang diajukan.

Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Hal tersebut tercantum dalam petikan berikut: “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP di atas menekankan pentingnya penyimpanan benda sitaan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dan pengelolaan yang optimal terhadap benda sitaan agar tetap terjaga keaslian, keutuhan, dan dapat digunakan sebagai barang bukti dengan baik dalam proses peradilan. Pasal 44 ayat (2) KUHAP menetapkan tanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hal ini menegaskan pentingnya peran dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan menjaga barang bukti tersebut selama proses hukum dengan menekankan pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dalam pengelolaan barang bukti.

Satu catatan penting dari Pasal 44 ayat (2) KUHAP ini adalah adanya ketentuan yang secara tegas melarang penggunaan benda sitaan oleh siapapun juga. Pelarangan ini diberlakukan untuk menjaga integritas dan keabsahan barang bukti, serta untuk mencegah potensi manipulasi atau pengaruh dari pihak tertentu terhadap barang bukti tersebut. Dengan mengatur penyimpanan dan pelarangan penggunaan benda sitaan, Pasal 44 ayat (2) KUHAP sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi individu dan keadilan. Penanganan yang profesional terhadap barang bukti merupakan salah satu aspek yang mendukung integritas proses peradilan.

Pasal 45 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, benda sitaan yang terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau benda membahayakan, dan tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, dapat diambil tindakan sebagai berikut:

a. Pertimbangan keselamatan dan kondisi benda

Pasal 45 ayat (1) KUHAP memberikan pertimbangan terhadap kondisi khusus dari benda sitaan, yaitu jika benda tersebut dapat lekas rusak atau membahayakan. Pertimbangan ini penting untuk menjaga keselamatan dan kondisi optimal dari benda sitaan.

b. Kemungkinan penjualan atau pengamanan

Pasal 45 ayat (1) KUHAP memberikan opsi untuk melakukan penjualan lelang atau pengamanan benda sitaan dengan persetujuan tersangka atau

kuasanya. Tindakan ini memperhitungkan keberlanjutan proses peradilan dan kebutuhan finansial yang terkait dengan penyimpanan benda.

c. Tahapan proses hukum

Pasal 45 ayat (1) KUHAP membedakan antara situasi di mana perkara masih ditangani oleh penyidik atau penuntut umum dengan situasi di mana perkara sudah berada di tangan pengadilan. Perbedaan ini penting karena proses penanganan benda sitaan bervariasi tergantung pada tahapan peradilan.

d. Persetujuan tersangka atau kuasanya

Adanya persyaratan persetujuan tersangka atau kuasanya menunjukkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi individu. Dalam situasi di mana penjualan atau pengamanan benda sitaan perlu dilakukan, persetujuan dari pihak yang terkait diperlukan.

e. Pengawasan dan transparansi

Tindakan penjualan lelang atau pengamanan benda sitaan harus dilakukan dengan pengawasan dan transparansi. Dalam setiap tindakan tersebut, disyaratkan adanya saksi yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP, seperti tersangka atau kuasanya, untuk memastikan integritas proses.

f. Izin hakim dalam tahap pengadilan

Jika perkara sudah berada di tangan pengadilan, penjualan atau pengamanan benda sitaan memerlukan izin hakim yang menyidangkan

perkaranya. Hal ini menunjukkan perlunya persetujuan dari pihak yang berwenang dalam proses pengadilan.

g. Biaya penyimpanan yang tinggi

Pasal 45 ayat (1) KUHAP memberikan alasan yang jelas untuk melakukan penjualan atau pengamanan benda sitaan, yaitu jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi. Hal ini mempertimbangkan faktor ekonomi dan kebijakan efisiensi. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (1) KUHAP memberikan kerangka kerja yang mempertimbangkan kondisi khusus benda sitaan dan memberikan solusi praktis dalam situasi di mana penyimpanan benda sitaan menjadi tidak mungkin atau terlalu mahal.

Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Pasal ini menetapkan penggunaan hasil pelelangan benda berupa uang sebagai barang bukti. Penggunaan uang sebagai barang bukti meningkatkan transparansi dalam penanganan hasil pelelangan, sehingga dapat diakses dan diperiksa oleh pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang terkait dalam proses hukum. Penggunaan hasil pelelangan uang sebagai barang bukti menunjukkan perhatian terhadap pertanggungjawaban keuangan dalam proses peradilan. Hal ini memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari pelelangan benda sitaan dikelola secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum.

Langkah ini melibatkan pihak berkepentingan, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam proses penggunaan hasil pelelangan uang. Pihak-pihak ini dapat memantau dan memastikan bahwa dana tersebut

digunakan sesuai dengan kebutuhan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan. Pasal 45 ayat (2) KUHAP dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan hasil pelelangan uang sebagai barang bukti. Dana yang diperoleh dapat digunakan kembali dalam konteks penyelidikan dan penegakan hukum untuk mengatasi kebutuhan operasional dan penyidikan.

Berkaitan dengan dasar hukum untuk penanganan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tertera pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP. Benda-benda seperti narkoba, senjata ilegal, atau barang-barang terlarang lainnya dapat dirampas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana dinyatakan: “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Penetapan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang dapat dimusnahkan menunjukkan sikap tegas terhadap barang-barang yang tidak boleh beredar di masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah barang terlarang tersebut kembali masuk ke peredaran ilegal. Selain pemusnahan, Pasal 45 ayat (4) KUHAP juga memberikan opsi untuk menggunakan benda sitaan yang terlarang bagi kepentingan negara. Penggunaan ini dapat mencakup keperluan operasional, penelitian, atau kepentingan negara lainnya yang sesuai dengan hukum. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penanganan pasca kejahatan. Pemusnahan barang terlarang dapat menjadi

sanksi tambahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah keberlanjutan tindakan kriminal. Langkah ini mempertimbangkan prioritas kepada keamanan masyarakat.

#### 6. Pengembalian Barang Bukti yang Disita

Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak dalam beberapa situasi tertentu, sebagaimana dinyatakan:

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP di atas menjelaskan bahwa benda dapat dikembalikan jika kepentingan penyidikan dan penuntutan telah terpenuhi atau tidak lagi diperlukan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa penyitaan merupakan tindakan sementara, dan jika sudah tidak diperlukan untuk proses hukum, barang tersebut dapat dikembalikan. Jika perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, barang yang disita dapat dikembalikan. Hal ini mengakui bahwa keputusan untuk tidak menuntut seseorang dapat mempengaruhi status penyitaan terhadap barang yang bersangkutan. Jika perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, barang yang disita juga dapat dikembalikan. Namun,

pengecualian diberlakukan jika barang itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP ini mencerminkan prinsip keadilan di mana barang yang disita akan dikembalikan jika kepentingan penyidikan atau penuntutan sudah terpenuhi. Selain itu, pertimbangan untuk kepentingan umum juga diperhitungkan dalam mengembalikan barang. Hak milik individu atau pihak yang berhak atas barang tersebut dilindungi dengan memberikan kemungkinan pengembalian jika kasus tidak jadi dituntut atau jika penyidikan dan penuntutan sudah selesai. Pengecualian dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP menunjukkan bahwa barang yang diperoleh dari atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dikembalikan. Hal ini konsisten dengan prinsip penanganan barang hasil kejahatan untuk mencegah penggunaan kembali dalam kejahatan. Proses pengembalian barang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemberian pengecualian juga perlu dijelaskan dengan jelas untuk menghindari penyalahgunaan. Dengan demikian, Pasal 46 ayat (1) KUHAP mengatur prosedur pengembalian barang yang disita dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, keadilan, dan kepentingan umum.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur prosedur pengembalian benda yang dikenakan penyitaan setelah perkara diputus oleh hakim di pengadilan, sebagaimana dinyatakan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan hakim. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembalian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan pengadilan. Pengecualian diberlakukan jika menurut putusan hakim, benda tersebut dirampas untuk negara. Hal ini dapat terjadi jika hakim memutuskan bahwa barang tersebut harus disita atau dirampas sebagai bagian dari sanksi atau hukuman dalam kasus tersebut. Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan beberapa tujuan dirampasnya barang untuk negara, yaitu untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk mencegah barang yang terkait dengan tindak pidana agar tidak digunakan kembali dan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak dapat memberikan dampak negatif lagi. Jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, pengembalian tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan pertimbangan praktis untuk menjaga keberlanjutan penggunaan barang sebagai bukti dalam proses hukum.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menegaskan prinsip pengembalian benda yang dikenakan penyitaan setelah perkara diputuskan, tetapi juga memberikan pengecualian terkait dengan keputusan hakim mengenai dirampasnya barang untuk negara. Pengecualian ini dapat terjadi jika hakim memutuskan bahwa benda tersebut harus tetap disita untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan hukuman atau keberlanjutan proses hukum. Hal ini mencerminkan upaya

sistem hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai dan menjaga integritas keputusan pengadilan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam hukum untuk melindungi hak-hak individu, mengatur perilaku masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial. Prinsip kepastian hukum mengharuskan penegakan hukum yang konsisten. Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara seragam kepada semua individu tanpa pandang bulu dan tanpa adanya diskriminasi.<sup>56</sup>

Prinsip kepastian hukum juga terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>57</sup> Di bawah prinsip kepastian hukum, hak-hak asasi manusia diperkuat dan dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku, termasuk hak atas keadilan, hak atas perlakuan yang adil, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Prinsip ini juga memastikan bahwa tindakan pemerintah dan lembaga hukum beserta aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Hukum yang tidak pasti atau sewenang-wenang dapat mengancam hak-hak individu. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menekankan signifikansi hukum yang adil, proporsional, dan jelas untuk melindungi hak-hak dasar

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2020.

<sup>57</sup> Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (Desember 2009), hlm. 15.

individu. Dalam konteks penelitian tentang penyitaan barang bukti pendanaan terorisme, prinsip kepastian hukum menjadi relevan karena penegakan hukum yang jelas dan konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, penegakan hukum dapat dilakukan dengan penuh integritas dan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia. Pada proses perampasan barang bukti harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada kepastian hukum dan dalam batas-batas wewenang yang ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat.

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang utama, selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>58</sup> Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu dalam masyarakat dengan dikedepankannya pemenuhan hak-hak individu, perlakuan non diskriminatif, dan penegakan hukum yang adil. Penghukuman yang diberikan harus sejalan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang dikenal sebagai prinsip proporsionalitas.

Beberapa pemikir hukum klasik seperti Aristoteles, John Rawls, dan tokoh-tokoh yang lainnya sudah berusaha mencari konsepsi ideal tentang keadilan, tetapi hingga saat ini para ahli hukum masih kesulitan untuk mencapai

---

<sup>58</sup> Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Surabaya, Untag Press, 2010, hlm. 63.

definisi yang universal tentang keadilan. Dari beragamnya pemikiran tentang keadilan, setidaknya dapat disederhanakan ke dalam istilah keadilan formal (yang berkaitan dengan prosedur dan perlakuan setara di bawah hukum) dan keadilan substansial (yang berkaitan dengan hasil atau konsekuensi yang adil).

Keadilan formal (keadilan prosedural) berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan yang berfokus pada perlakuan yang sama dan setara di bawah hukum bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum, hak untuk memperoleh proses yang adil, dan perlakuan yang netral dari lembaga peradilan adalah contoh dari keadilan formal. Dalam keadilan formal, fokus utamanya adalah pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ada, tanpa mempertimbangkan hasil atau konsekuensi yang mungkin timbul.<sup>59</sup>

Keadilan substansial, di sisi lain, menitikberatkan pada hasil atau konsekuensi yang adil dari suatu keputusan hukum. Hal ini melibatkan pertimbangan atas keadilan yang lebih dalam, termasuk implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari suatu keputusan hukum. Keadilan substansial mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut terhadap kehidupan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada pencapaian hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih luas. Dengan demikian, sementara keadilan formal menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang adil dan setara bagi semua individu, keadilan

---

<sup>59</sup> Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang, Setara Press, 2020, hlm. 44.

substansial lebih menekankan pada hasil yang adil dan konsekuensi yang seimbang dari suatu keputusan hukum.<sup>60</sup> Keduanya merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik, dan seringkali upaya dilakukan untuk menyatukan prinsip-prinsip keadilan formal dan substansial dalam penegakan hukum yang efektif.

### 3. Teori Hukum Administrasi

Teori hukum administrasi mempelajari struktur, fungsi, dan proses administrasi pemerintahan, termasuk kewenangan dan tanggung jawab lembaga administrasi, serta hubungan antara pemerintah dan warganya.<sup>61</sup> Teori hukum administrasi berfokus pada pemahaman tentang cara pemerintah mengelola dan mengatur kebijakan publik serta menjalankan fungsi-fungsi administratifnya.

Prinsip kewenangan administrasi menekankan pada kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh lembaga administrasi publik dalam mengambil keputusan dan tindakan tertentu.<sup>62</sup> Prinsip ini membahas batas-batas kekuasaan administratif dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan dan tindakan administrasi. Selain itu, terdapat juga prinsip prosedur administrasi yang membahas tentang prosedur yang harus diikuti dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Prinsip ini menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi warga negara dalam interaksi mereka dengan lembaga administrasi publik.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Dina Susiani, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Jember, Pustaka Abadi, 2019, hlm. 53.

<sup>62</sup> Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm. 152.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Pada konteks penelitian tentang penyitaan barang bukti pendanaan terorisme, teori hukum administrasi relevan dalam menganalisis proses penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, apakah prosedur yang diikuti telah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apakah tindakan tersebut telah dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban dan keadilan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan memahami teori hukum administrasi, dapat diidentifikasi aspek administratif yang terlibat dalam kasus-kasus penegakan hukum, termasuk kasus pendanaan terorisme, dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsi administratifnya secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### 4. Teori Proses Hukum

Teori proses hukum, juga dikenal sebagai *legal process theory*, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pentingnya proses yang benar dalam menentukan keadilan dan keabsahan hasil hukum. Teori ini dicetuskan oleh ahli hukum Jerman yang bernama Hugo Sinzheimer yang menekankan perlunya memahami proses hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Teori proses hukum menganggap bahwa aspek prosedural memiliki peran sentral dalam menjaga integritas sistem peradilan dan perlindungan hak-hak individu,<sup>64</sup> dan menjadi kunci dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Teori ini menekankan pentingnya pengujian bukti secara adil dan memastikan transparansi dalam proses hukum.

---

<sup>64</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, Penerbit WR, 2020, hlm. 45.

Teori proses hukum mendukung pematuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan sehingga hasil hukum dapat dianggap sah dan adil. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa prosedur hukum tidak dimanipulasi. Teori ini membatasi kekuasaan pemerintah atau otoritas hukum agar tidak disalahgunakan.<sup>65</sup> Pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dianggap sebagai aspek penting dari proses hukum yang adil. Teori proses hukum sering dikaitkan dengan negara hukum (*rule of law*) di mana hukum adalah alat utama untuk mengatur masyarakat, dan semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum.<sup>66</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga sistem peradilan dapat menjalankan fungsi intinya untuk mencapai keadilan.

Pada konteks penyitaan barang bukti pendanaan terorisme, teori proses hukum menjadi penting karena menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Teori proses hukum menekankan bahwa bukti yang disajikan dalam proses hukum harus diperoleh secara sah dan mengikuti prosedur yang diakui secara hukum. Dalam konteks penyitaan barang bukti pendanaan terorisme, penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan bukti sudah sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga bukti yang disajikan di pengadilan dapat diterima sebagai bukti yang sah.

---

<sup>65</sup> Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Jakarta, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm. 66.

<sup>66</sup> Elidar Sari, *Hukum Administrasi Negara*, Lhokseumawe, BieNA Edukasi, 2014, hlm. 21.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum (*legal research*) yang bercirikan yuridis normatif atau doktriner. Penelitian hukum dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap fakta-fakta yang terkait dengan masalah hukum tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi terkait lainnya yang relevan dengan kasus atau isu hukum yang sedang diteliti. Setelah fakta-fakta terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi isu-isu hukum yang timbul dari situasi tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Demi mendukung analisis hukum, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif. Hal ini mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, pandangan ahli hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.<sup>67</sup>

Penelitian hukum (*legal research*) disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>68</sup> Penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan melibatkan pencarian dan pengumpulan dokumen dan referensi hukum yang relevan. Kemudian, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen ini

---

<sup>67</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 2.

<sup>68</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 83.

untuk menjawab pertanyaan hukum, merumuskan pendapat hukum, atau memahami aspek-aspek tertentu dalam hukum yang sedang diteliti.<sup>69</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini merujuk pada cara yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan pendekatan hukum yang tepat untuk mengatasi masalah hukum atau isu-isu hukum tertentu.<sup>70</sup> Maka sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan tujuan utama memberikan solusi mengenai apa yang seharusnya terhadap isu yang diteliti.<sup>71</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah ada dan diakui keabsahannya. Namun peneliti perlu selalu memverifikasi dan mengevaluasi keakuratan dan relevansi sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, serta mengacu pada sumber-sumber yang sah dan terkini sesuai dengan keperluan penelitian.

---

<sup>69</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, hlm. 68.

<sup>70</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 41.

Bahan hukum merujuk pada semua sumber atau materi yang digunakan untuk mendukung atau menyelidiki pernyataan, analisis, atau argumen hukum yang relevan dengan topik atau isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum utama (bahan hukum primer) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, bahan hukum tambahan sebagai bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum yang terdiri atas buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan akademis yang membahas berbagai aspek hukum penyitaan barang bukti pendanaan terorisme.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumentasi di mana peneliti mengusahakan sebanyak mungkin pencarian data berupa literatur hukum guna menemukan konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ahli hukum, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam metode ini, peneliti melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, dokumen, teks hukum, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>72</sup>

Kegiatan pengumpulan data ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menentukan sumber-sumber data yang berkaitan erat dengan masalah hukum

---

<sup>72</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 7.

yang diteliti. Pencarian data dilakukan secara sistematis, menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk perpustakaan fisik dan digital, basis data hukum online, jurnal akademik, dan sumber-sumber elektronik lainnya. Setelah sumber data diidentifikasi, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengambilan kutipan, ringkasan, atau catatan penting yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami konsep-konsep, teori-teori, dan pendapat-pendapat yang ada dalam literatur hukum. Dalam menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>73</sup>

Pendekatan deduktif melibatkan penggunaan hukum yang ada sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Selanjutnya, peneliti menggunakan pemikiran formal dan argumentatif untuk menyimpulkan makna dan implikasi hukum dari data yang dianalisis. Hal ini mencakup penafsiran hukum, identifikasi isu-isu hukum yang muncul, dan pembangunan argumen hukum yang kuat.

---

<sup>73</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 133.